



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 129 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang optimal merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender;
- b. bahwa untuk mempercepat pengintegrasian gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Tabalong, diperlukan sinergi lintas sektor Perangkat Daerah dan instansi vertikal guna penyediaan ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, maka perlu dibentuk Forum Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. III Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation* (Konvensi ILO Mengenai

Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 606);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 078 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 078);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Forum Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Kabupaten Tabalong Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja Forum Data Gender dan Anak dengan menggunakan indikator dan target terukur;
  - b. meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
  - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan data gender dan anak;
  - d. menghimpun, mengolah, menyusun, dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data di Perangkat Daerah masing-masing yang selanjutnya dijadikan data sekunder pada data gender dan anak secara berkesinambungan; dan
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Data Gender dan Anak.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya anggota Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 13 MAREK 2023

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala DPPPA Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 179 /2023  
 TANGGAL 13 MAREK 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENYELENGGARAAN DATA GENDER  
 DAN ANAK KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Sekretaris Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Kabid Pemberdayaan Perempuan pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
7.	Analisis Kebijakan Sistem Data Informasi pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
8.	Kejaksaan Negeri Tabalong	Koordinator Data	
9.	UPPA Polres Tabalong	Koordinator Data	
10.	Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
11.	Rumah Tahanan (RUTAN) Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
12.	Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
13.	Pengadilan Agama Tanjung	Koordinator Data	
14.	Pengadilan Negeri Tanjung	Koordinator Data	
15.	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
16.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
17.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
18.	Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
19.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
20.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
21.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
22.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
23.	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
24.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	

25.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
26.	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
27.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
28.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
29.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
30.	Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
31.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
32.	Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
33.	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
34.	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
35.	Bidang Pengendalian Penduduk dan Sumber Data Informasi keluarga pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
36.	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
37.	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Koordinator Data	
38.	Analisis Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	
39.	Analisis Kebijakan Kualitas Hidup Keluarga pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Koordinator Data	

 BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI